

Hukum Dan Kebijakan Indonesia Dalam Memerangi Pendanaan Terorisme: Sebuah Analisa Pemutakhiran

Arie Afriansyah*, Ahmad Ghozi, M. Akila Wargadalem

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

*Corresponding author: arie.afriansyah@ui.ac.id

Kata Kunci:

Indonesia,
terorisme, pendanaan,
pencucian uang, hukum,
kebijakan

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perkembangan, tantangan, dan solusi hukum Anti Pencucian Uang (AML) dan Kontra Pendanaan Teroris (CFT) terkini di Indonesia. Data dikumpulkan dengan menganalisis tantangan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan internasional, seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan rekomendasi FATF. Indonesia diharapkan dapat memperbaiki peraturannya dan menetapkan pengawasan yang tinggi terhadap risiko APU/PPT untuk memerangi pendanaan terorisme. Belum ada kajian yang dilakukan untuk membahas Resolusi DK PBB 2019 terbaru, sebuah peraturan yang relevan untuk diterapkan oleh negara-negara untuk mengatasi pendanaan teroris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi signifikan dari resolusi DK PBB dan menyarankan implementasi yang tepat di Indonesia.

Dikirimkan: 30 Maret 2023

Diterima: 20 November 2023

Diterbitkan: 1 Desember 2023

Copyright (c) Authors



Untuk mensitasi artikel ini: Afriansyah, A., Ghozi Ahmad., & Wargadalem, M. A. 2023. *Hukum Dan Kebijakan Indonesia Dalam Memerangi Pendanaan Terorisme: Sebuah Analisa Pemutakhiran*. *AML CFT Journal* 2(1):1-18, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.49>

Pendahuluan

Secara historis, Indonesia dikenal dengan tindakan terorismenya, terutama di Bali, salah satu daerah yang berhasil menarik wisatawan asing. Pada tahun 2002, Paddy's Bar dan Sari Club diserang oleh ekstremis Muslim, dan peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Bom Bali I, di mana sekitar 88 dari 202 korban adalah warga Australia. Setelah tragedi ini, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada 18 Oktober 2002, diikuti oleh pengesahan Perpu Nomor 2 tahun 2002 yang mengatur tentang Nomor 1 tahun 2002, yang diberlakukan secara retroaktif untuk menghukum pelaku insiden pengeboman. Pada 4 April 2003, lembaga legislatif mengkonfirmasi kedua kebijakan Perpu tersebut, dan Perpu Nomor 1 tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Anti-Terrorisme, sementara Nomor 2 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003.

Perubahan kedua pasal ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, serta kepastian hukum terkait Undang-Undang Anti-Terrorisme,¹ meskipun hal ini dianggap tidak konstitusional karena Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2013. Mahkamah

¹ Topo Santoso, "Anti-Terrorism Legal Framework in Indonesia," *Mimbar Hukum* 25, no. 6 (2012): 92.

Konstitusi memutuskan menentang prinsip retroaktif yang diterapkan pada insiden Bom Bali I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003, yang bertentangan dengan Konstitusi, dan oleh karena itu dinyatakan tidak mengikat.² Akibatnya, Ba'asyir, terdakwa utama dalam kasus ini, tidak dikenai dakwaan terorisme. Sebaliknya, ia dikenakan sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.³

Pada tahun 1997, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kerja sama Internasional antara negara anggota untuk melawan terorisme. Hal ini melibatkan perancangan dan penerapan langkah-langkah efektif dan praktis untuk mencegah tindakan tersebut dan penuntutan atau hukuman terhadap pelakunya.⁴ Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267 diberlakukan pada tahun 1999 untuk memberikan sanksi terhadap Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban karena mendukung dan melindungi Osama bin Laden.⁵ Menurut Reich, beberapa individu terkena sanksi pada rezim ini. Kampanye hukum ini terkait dengan hukuman yang dikenakan pada para pelaku.⁶

Undang-Undang Anti-Terrorisme di Indonesia mengadopsi pendekatan ini, dan salah satu hukuman yang dikenakan pada para pelaku adalah hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 9, 14, dan 19. Hal ini dianggap sebagai dilema karena memiliki dampak yang berbeda dibandingkan dengan tindakan kriminal lain, seperti kejahatan terkait narkoba, karena dampak dari para simpatisan dan sikap semakin militan dan berani untuk terlibat dalam terorisme atas nama jihad.⁷ Dalam kasus eksekusi Amrozi Cs, individu yang bertanggung jawab atas Bom Bali, beberapa komunitas menginterpretasikan hukuman mati sebagai simbol heroisme pejuang Muslim, atau Syuhada dalam terminologi Islam.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa ideologi perlawanan dan tindakan teror tetap tertanam dalam masyarakat. Karena penggunaan metode konvensional ("mengikuti tersangka") seperti menangkap dan menghukum teroris dirasa tidak cukup, upaya lain, yaitu strategi "mengikuti uang," yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perlu diterapkan. Penyedia Layanan Keuangan dan lembaga penegak hukum mendeteksi aliran dana yang digunakan untuk terorisme.⁹

Pada tahun 1999, Konvensi Internasional untuk Menghentikan Pembiayaan Terorisme diadakan untuk meningkatkan kerja sama antara negara-negara dalam menerapkan langkah-langkah yang efektif.¹⁰ Ini dianggap sebagai pendekatan pencegahan, mengingat para teroris memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan kegiatan jahat mereka, seperti sesi

² I Made Gemet Dananjaya Suta, I Gusti Agung Mas Prabandari, and Ida Ayu Agung Saraswati, "Enforcement of the Non-Retroactive Principle in the Bali Bombing Case I in the Constitutional Court of Indonesia Decision Number 013/PUU-I/2003," *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 112, <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.108-115>.

³ Bambang Waluyo, R. Narendra Jatna and Jamal Wiwoho, "Eradication of Al Jamaah Al Islamiyah in Indonesia", *Yustisia* 6 no. 1 (2017): 3

⁴ International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (adopted 15 December 1997, entered into force 25 May 2001) 2149 UNTS 256.

⁵ Lisa Ginsborg, "The United Nations Security Council's Terrorism Al-Qaida Sanctions Regime: Resolution 1267 and the 1267 Committee," in *Research Handbook on International Law and Terrorism*, vol. 35, 2014: 609.

⁶ Johannes Reich, "Due Process and Sanctions Targeted Against Individuals Pursuant to Resolution 1267 (1999)," *Yale Journal of International Law* 33, no. 1999 (2008): 506.

⁷ Dwi Aprilianto, "Tarjīh Maqāṣid ī of Terrorism Perpetrators Death Penalty in Indonesia" 4, no. 2 (2021): 137, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jua.v4i2.13637>.

⁸ Aprilianto: 139.

⁹ Adam Fenton and David Price, "Forbidden Funds - Indonesias New Legislation for Countering the Financing of Terrorism," *Australian Journal of Asian Law* 15, no. 1 (2014): 377.

¹⁰ International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (adopted 9 December 1999, enter into force 10 April 2002) 2178 UNTS 197.

pelatihan, pembelian senjata, dan pengeluaran sehari-hari.¹¹ *Financial Action Task Force* (FATF), sebuah organisasi internasional, didirikan untuk mencegah dan memberantas tindakan kriminal tertentu yang terkait dengan pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Lembaga ini juga mengeluarkan sembilan rekomendasi tambahan yang secara eksplisit terkait dengan pengendalian tindakan kriminal ini (*nine SR*) pada tahun 2001.¹²

Upaya Indonesia untuk menghentikan pembiayaan terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Namun, undang-undang ini tidak sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh FATF dan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pembiayaan Terorisme. Hal ini mendorong Indonesia untuk memisahkan pembiayaan terorisme dari tindakan kriminal.¹³ Indonesia kemudian terpaksa meratifikasi Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pembiayaan Terorisme pada tahun 2006 sambil mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembiayaan Terorisme. Pemberlakuan kebijakan ini membuat negara-negara yang menghadiri *International Cooperation Review Group* yang diadakan pada tahun 2015 dari 22 Juni hingga 23 Juni di Brisbane, Australia, menganggap bahwa Indonesia telah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kelemahan-kelemahannya dan cenderung merespons dengan cepat terhadap informasi dinamis di bidang Pemberantasan Pembiayaan Terorisme.¹⁴

Sementara itu, perkembangan teknologi memiliki dampak yang signifikan pada pembiayaan terorisme. Pada tahun 2010, sistem pembayaran berbasis internet memunculkan metode pembayaran baru. Baru-baru ini, munculnya *cryptocurrency* sebagai sistem pembayaran dianggap sebagai salah satu sumber pembiayaan terorisme karena anonimitasnya.¹⁵ Selain teknologi yang berkembang, organisasi nirlaba juga tampak menjadi ancaman serius dalam pengumpulan dana untuk tindakan kriminal ini. Yang menarik, organisasi amal yang relatif rentan telah memenangkan kepercayaan publik dan disalahgunakan untuk pembiayaan terorisme.¹⁶ Karena masalah-masalah ini, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2462 (selanjutnya disebut DK PBB 2462), yang mendorong negara-negara anggota untuk menerapkan semua rekomendasi FATF dan mengadopsi semua langkah yang diperlukan terkait dengan organisasi nirlaba serta menciptakan mitigasi untuk sistem berbasis teknologi yang dimaksudkan untuk ancaman ini.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan pembiayaan terorisme mulai dari latar belakangnya, kerangka regulasi, dan perkembangan terkini di Indonesia.

Selain itu, selama 20 tahun terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang Anti-Terrorisme, terdapat kebutuhan untuk meninjau perkembangan akademis terkait dengan bagaimana kegiatan terorisme, terutama pembiayaannya, dapat diberantas. Dalam bagian pengantar, penelitian ini membahas perkembangan terorisme di Indonesia. Ditemukan bahwa Indonesia secara konsisten mengubah undang-undang dan kebijakannya. Upaya-upaya ini melibatkan kewajiban domestik dan internasional. Sesuai dengan kemajuan teknologi, ada

¹¹ Bappaditya Biswas and Ashish Kumar Sana, "Issues in Terrorism Financing: An Analysis," *The Impact of Global Terrorism on Economic and Political Development: Afro-Asian Perspectives*, 2019: 110, <https://doi.org/10.1108/978-1-78769-919-920191011>.

¹² Listawati Listawati, "The History of the Establishment of Law Number 9 of 2013 Regarding Prevention and Eradication of Terrorist Financing," *Diponegoro Law Review* 4, no. 1 (2019): 60, <https://doi.org/10.14710/dilrev.4.1.2019.60-75>.

¹³ Listawati: 63.

¹⁴ Muhammad Yusuf, *Kapita Selektu TPPU* (Jakarta: PPAATK, 2016), 40-42.

¹⁵ Isaac Kfir, "Cryptocurrencies, National Security, Crime and Terrorism," *Comparative Strategy* 39, no. 2 (2020): 113–27, <https://doi.org/10.1080/01495933.2020.1718983>.

¹⁶ Sylvia Windya Laksmi, "Nexus between Charities and Terrorist Financing In Indonesia," *Counter Terrorist Trends and Analyses* 11, no. 7 (2019): 6–10.

¹⁷ William Casey King and Richard Gordon, "Introductory Note To United Nations Security Council Resolution 2462," *International Legal Materials* 59, no. 2 (2020): 252–61, <https://doi.org/10.1017/ilm.2020.16>.

kebutuhan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk baru pembiayaan terorisme. Selain itu, sifat dan kerangka regulasi pencucian uang dan pembiayaan kontra-terorisme diamati secara internasional dan domestik. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa perkembangan dan tantangan dalam memerangi terorisme melalui upaya pencegahan keuangan.

Terorisme dan Indonesia

Istilah "terorisme" adalah salah satu isu utama yang dihadapi oleh berbagai masyarakat karena tidak ada definisi universal. Sebagian besar studi awal melaporkan bahwa tidak ada deskripsi yang tepat terkait hal ini. Namun, ungkapan "aksi teroris seseorang adalah pejuang kemerdekaan bagi orang lain" secara sederhana menggambarkan bahwa terorisme bergantung pada berbagai sudut pandang.¹⁸ Misalnya, menurut Mrs. Thatcher, Mr. Cheney, dan rezim apartheid di Afrika Selatan, Nelson Mandela adalah seorang teroris, sementara bagi beberapa orang lain, Mandela adalah seorang pejuang kemerdekaan. Situasi serupa berlaku untuk Yasser Arafat dan Abdullah Ocalan.¹⁹ Masalah yang terkait dengan definisi yang tepat tentang terorisme mencakup (i) memiliki banyak bentuk yang umumnya terkait dengan subversi politik dan juga digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk kejahatan terorganisir, (ii) kriteria untuk definisinya umumnya bersifat subjektif karena sebagian besar didasarkan pada pertimbangan politik, dan (iii) terorisme dimotivasi oleh berbagai faktor yang berubah seiring berjalannya waktu dan ideologi yang dominan.²⁰

Borum melaporkan bahwa terorisme dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu identitas, rasa memiliki, dan ketidakadilan.²¹ Misalnya, pencarian identitas seseorang menyebabkan mereka bergabung dengan jaringan teroris yang mendefinisikan mereka sebagai anggota kelompok. Oleh karena itu, bagi orang-orang ini, tindakan ini memberi mereka rasa memiliki yang sejati karena kelompok teroris menjadi keluarga yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya.²² Dalam arti yang lebih luas, ketidakadilan adalah dasar fundamental terorisme, dan dibagi menjadi balas dendam, persepsi ketidaksetaraan, dan ketidakpuasan.²³ Ketiga faktor ini adalah alasan yang kuat bagi kelompok-kelompok ini untuk bertindak dengan kekerasan.

Secara umum, motif utama terorisme adalah masalah domestik yang ditujukan kepada rezim politik atau pemerintah, termasuk fondasi sosial, ekonomi, atau agamanya. Menariknya, ideologi juga memainkan peran yang relevan. Namun, motivasi utama para teroris telah berubah dari referensi ideologis ke matriks identitas etnis dan fundamentalisme agama.²⁴ Selain itu, banyak gerakan ekstremis agama meluas secara global antara pertengahan tahun 60-an hingga tahun 90-an. Seperti yang dilaporkan oleh Bruce Hoffman, ledakan virtual kelompok teroris agama yang dapat diidentifikasi dari yang awalnya tidak ada pada tahun 1968 menjadi ribuan

¹⁸ Boaz Ganor, "Defining Terrorism: Is One Man's Terrorist Another Man's Freedom Fighter?," *Police Practice and Research* 3, no. 4 (2002): 292, <https://doi.org/10.1080/1561426022000032060>.

¹⁹ John Dugard, "The Problem of the Definition of Terrorism in International Law," *11 September 2001: A Turning Point in International and Domestic Law?* 37, no. 37 (2021): 188, https://doi.org/10.1163/9789004480582_012.

²⁰ Omer Y. Elagab, *International Law Documents Relating to Terrorism* (London: Cavendish Publishing Limited, 1997), xix.

²¹ Randy Borum, *Psychology of Terrorism* (Florida: University of South Florida, 2004), 24-26.

²² Jerrold M. Post, "Notes on a Psychodynamic Theory of Terrorist Behavior," *Terrorism* 7, no. 2 (1984): 246, <https://doi.org/10.1080/10576108408435577>.

²³ Temitope P. Ola, "Re-Thinking Poverty, Inequality and Their Relationship to Terrorism," *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 21 no. 2 (2015): 271

²⁴ Ana Bela Santos Bravo and Carlos Manuel Mendes Dias, "An Empirical Analysis of Terrorism: Deprivation, Islamism and Geopolitical Factors," *Defence and Peace Economics* 17, no. 4 (2006): 331, <https://doi.org/10.1080/10242690500526509>.

pada tahun 1900-an, di mana hampir seperempat dari ekstremis tersebut pada dasarnya didorong oleh permasalahan agama.²⁵

Tujuan utama terorisme yang termotivasi oleh agama adalah untuk mencapai kekuasaan politik. Hizb'allah atau Hamas beroperasi dalam kerangka ideologi agama, yang praktis digabungkan dengan tindakan politik di Lebanon dan Palestina.²⁶ Jessica Stern menyatakan bahwa tujuan terorisme termasuk memperoleh kekuasaan politik untuk menerapkan dan membenarkan hukum dan teks agama untuk mengendalikan negara atau wilayah tertentu.²⁷

Sayangnya, sebagian besar aktivitas teroris dalam 20 tahun terakhir ini terkait dengan Islam. Monica Duffy Toft, seorang ilmuwan politik, menyatakan bahwa fitur ideologi Islam menonjol dalam sekitar 98% dari insiden teroris berlandaskan agama.²⁸ Ini termasuk tindakan kriminal di Indonesia yang dihuni oleh sekitar 207 juta umat Muslim atau 87,2% dari penduduknya.²⁹

Secara historis, Islam diperkenalkan di Indonesia lebih dari 700 tahun yang lalu oleh pedagang yang berdakwah dari India dan Timur Tengah yang memainkan peran penting dalam perjuangan melawan penjajahan.³⁰ Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, Belanda mencoba kembali dan dengan paksa mendirikan kontrol mereka, yang menyebabkan ulama menyatakan jihad. Milisi Muslim memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan.³¹ Selama rezim Soeharto, pemerintah khawatir terhadap beberapa kelompok Islam radikal, seperti Darul Islam, karena mereka mencoba menolak Pancasila sebagai dasar ideologi Republik Indonesia dan malah ingin mendirikan Negara Islam.³² Terorisme mulai bermigrasi ke era reformasi, di mana dari tahun 1997 hingga 2002, tercatat 90 insiden pengeboman oleh teroris di Indonesia, dengan 224 kematian dan 340 luka.³³ Penyebaran wacana demokratis mengonfirmasi proses transisi setelah jatuhnya Suharto. Kelompok militan Islam di negara ini, seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Jamaah Islamiyah (JI), mendapat ketenaran dengan melakukan demonstrasi untuk menuntut penerapan syaria secara komprehensif.³⁴

Indonesia rentan terhadap penyusupan terorisme karena beberapa faktor terkait dengan atribut sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, berdasarkan perspektif tertentu, salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk bergabung dengan jaringan teroris adalah menemukan makna dan tujuan hidup.³⁵ Hal ini karena individu berada pada "titik jenuh" yang terkait dengan

²⁵ Magnus Ranstorp, "Terrorism in the Name of Religion," *Journal of International Affairs* 50, no. 1 (1996.): 44, <https://doi.org/10.1080/09546559908427538>.

²⁶ Magnus Ranstorp.

²⁷ Abdul Muis Naharong, "Terorisme Atas Nama Agama," *Refleksi* 13, no. 5 (2014): 593–622, <https://doi.org/10.15408/ref.v13i5.915>.

²⁸ Nilay Saiya and Joshua Fidler, "Taking God Seriously: The Struggle against Extremism," *Middle East Policy* 25, no. 1 (2018): 80, <https://doi.org/10.1111/mepo.12326>.

²⁹ For the data on the number of Muslim followers: <https://indonesia.go.id/profil/agama>.

³⁰ Bilveer Singh, "The Challenge of Militant Islam and Terrorism in Indonesia," *Australian Journal of International Affairs* 58, no. 1 (2004): 48, <https://doi.org/10.1080/1035771032000184764>.

³¹ Martin van Bruinessen, "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia," *South East Asia Research* 10, no. 2 (2002): 119, <https://doi.org/10.5367/000000002101297035>.

³² W. Y. W. Lau, "Terrorism: A New Threat for Indonesia?: An Analysis on the National Security of Indonesia in the Post-Suharto Period (Master's Thesis, Lingnan University, Hong Kong)" (2004), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14793/pol_etd.6.

³³ Aryono D. Puspongoro, "Terrorism in Indonesia," *Prehospital and Disaster Medicine* 18, no. 2 (2003): 103, <https://doi.org/10.1017/S1049023X00000832>.

³⁴ Noorhaidi Hasan, "Reformasi, Religious Diversity, and Islamic Radicalism after Suharto," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2018): 37, <https://doi.org/10.14203/jissh.v1i1.2>.

³⁵ Fitriani et al., "The Current State of Terrorism in Indonesia - Vulnerable Groups, Networks, and Responses," *Centre for Strategic and International Studies*, 2018, 4, <https://www.csis.or.id/publications/the-current-state-of-terrorism-in-indonesia-vulnerable-groups-networks-and-responses>.

masalah pribadi, seperti kebosanan di tempat kerja atau masalah rumah tangga, bukan karena argumen populer tentang terpinggirkannya secara struktural. Bergabung dengan kelompok-kelompok ini membuat mereka memiliki tujuan tertentu dalam hidup. Selanjutnya, kunci penyebaran jaringan terorisme di negara ini bergantung pada penciptaan ikatan sosial, terutama pernikahan.³⁶ Wanita yang terafiliasi dengan jaringan Jemaah Islamiyah (JI) dan JAD di Depok, Solo, dan Malang, masing-masing, terpapar kepada kelompok-kelompok ini melalui pasangan mereka.³⁷

Demikian pula, ikatan kekerabatan merupakan ikatan sosial yang umum bagi pria, seperti paman atau saudara. Sebagai contoh, saudara-saudara JI terlibat dalam Bom Bali 2002. Serangan itu dirancang oleh adik Amrozi, Muhammad Gufron, yang membantu dengan logistik. Pada saat yang sama, kakak tertua, Ali Imron, memilih lokasi yang akan dibom, dan saudara tiri mereka, Ali Fauzi, meledakkan bom tersebut.

Salah satu motif utama terorisme didasarkan pada kenyataan bahwa ideologi Islam jarang memperoleh hegemoni politik dalam demokrasi Indonesia, yang menyebabkan diambilnya 2 jalur konservatif. Pertama, beberapa individu berpartisipasi dalam politik pemilu, yang secara progresif dipadukan dengan konservatisme agama mereka yang keras. Mereka mendapatkan pijakan dengan memenangkan kursi di pemilihan provinsi dan lokal, terutama dalam kemitraan dengan partai sekuler. Sebaliknya, para konservatif Islam yang menolak "toleransi dan kompromi" serta menekankan interpretasi Islam yang lebih "tradisional" cenderung beralih ke ekstremisme agama, dan beberapa bahkan mengadopsi ideologi politik Islam yang radikal.³⁸

Sebaliknya, ideolog Islam tidak memegang jabatan politik di negara ini. Para ekstremis ini percaya bahwa menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka lebih baik daripada berpartisipasi dalam pemilu demokratis yang berbasis pada isu-isu.³⁹ Hal ini diilustrasikan dengan serangan teroris bunuh diri (Bali dan Jakarta) dan kekerasan politik (Ambon, Maluku, dan Aceh).⁴⁰ Terakhir, ekonomi juga memainkan peran penting dalam terorisme di Indonesia, meskipun kemiskinan tidak disebutkan sebagai salah satu faktor. Dengan kata lain, ekonomi jaringan teroris berperan sebagai dukungan dalam pelaksanaan tindakan jahat mereka.

Observasi terhadap Regulasi Anti Pencucian Uang (APU) dan Kontra Pendanaan Teroris (PPT)

Pencucian uang dijelaskan sebagai penggunaan dana yang berasal dari kegiatan ilegal. Ini melibatkan menyembunyikan identitas orang yang memperolehnya dan mengubahnya menjadi aset yang tampak berasal dari sumber yang sah.⁴¹ Pencucian uang dibagi menjadi tiga tahap. Pertama adalah penempatan dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Kedua, dana tersebut dialirkan melalui beberapa lembaga dan yurisdiksi untuk menyembunyikan asal usulnya. Terakhir, pengintegrasian dana ke dalam perekonomian membuatnya tampak sah.⁴²

Inisiatif internasional pertama untuk mengadopsi skema anti-pencucian uang, termasuk Konvensi PBB tentang perdagangan narkoba dan zat psikotropika lainnya pada tahun 1988,

³⁶ Fitriani et al.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Wahyudi and David Pradhan, "Glocalization of Religious Extremism and Terrorism in Indonesia," *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 7, no. 1 (2021): 127.

³⁹ Wahyudi and Pradhan.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ John Madinger, *Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators*, 3rd edition (Florida: CRC Press, 2011), 5.

⁴² Peter Reuter and Edwin M. Truman, *Chasing dirty money: The fight against money laundering* (Washington DC: Peterson Institute, 2005), 3

adalah untuk menkriminalisasi hanya hasil dari tindak kejahatan narkoba.⁴³ Pengedar narkoba Andes terlibat dalam tindakan ini melalui smurfing, yang melibatkan penggunaan sejumlah individu yang mengambil sebagian uang tunai dan menyetorkannya dalam jumlah kecil untuk menghindari perhatian pihak berwajib.⁴⁴ Reformasi undang-undang anti-pencucian uang dan hasil kejahatan dan penegakan hukum yang lebih ketat terus terjadi di seluruh dunia, termasuk keterlibatan bea cukai dalam penyelidikan keuangan, terutama dalam bidang narkoba. Namun, ada peningkatan dalam penipuan pajak dan, pasca tahun 2001, terorisme.⁴⁵

Pencucian uang dalam terorisme dilakukan dengan cara yang mirip dengan kejahatan lain. Namun, para pelaku berusaha menyembunyikan asal usul dana agar tidak terdeteksi. Dalam hal pembiayaan terorisme, ada kemungkinan bahwa tidak ada tindak kejahatan yang terjadi sebelum pengenalan dana ke dalam sistem, meskipun dengan niatan tertentu. Meskipun demikian, tidak masuk akal untuk menafsirkan keuangan yang digunakan untuk mempromosikan "hasilnya."⁴⁶ Hal ini disebut pencucian uang terbalik (*reverse money-laundering*), yang menunjukkan transaksi keuangan yang sah untuk menyembunyikan penggunaan dana di masa depan untuk melakukan tindakan kriminal.⁴⁷

Untuk mendukung aksi mereka, terorisme memerlukan pembiayaan dalam hal pengumpulan, perpindahan, penyimpanan, dan perolehan aset atau sumber daya lainnya. Hal ini bervariasi tergantung pada tingkat serangan. Sebagai contoh, serangan World Trade Centre tahun 1993, Bom Bali tahun 2002, dan pengeboman Hotel Marriott Jakarta tahun 2003 masing-masing menghabiskan biaya sekitar \$19.000, \$20.000, dan \$30.000. Sementara peristiwa 9/11 menghabiskan biaya sekitar \$350.000 hingga \$500.000 yang termasuk mahal karena adanya pembajakan pesawat.⁴⁸

Menurut Freeman, pembiayaan terorisme didasarkan pada enam kriteria, yaitu kuantitas, teroris memerlukan banyak uang; legitimasi, dalam hal fokus pada kegiatan pembiayaan terorisme daripada praktik korupsi atau gangguan lain; keamanan, sumber daya harus aman dan tidak menarik perhatian pihak berwajib; reliabilitas, sumber keuangan yang dapat diprediksi dan konsisten; kendali, ini berarti dana tidak boleh memengaruhi kelompok teroris; dan kesederhanaan, yang melibatkan metode perolehan dana harus sederhana dan murah untuk diperoleh.⁴⁹

Biasanya, pembiayaan ini diperoleh melalui dukungan negara, termasuk kegiatan ilegal dan legal, serta dukungan dari masyarakat umum (*crowdfunding*).⁵⁰ Ini juga terjadi ketika motivasi utama bukanlah keuntungan finansial. Sebaliknya, dana digunakan untuk "mempromosikan, merencanakan, membantu, atau terlibat dalam" tindakan terorisme. Oleh

⁴³ Norman Mugarura, "The Institutional Framework against Money Laundering and Its Underlying Predicate Crimes," *Journal of Financial Regulation and Compliance* 19, no. 2 (2011): 180, <https://doi.org/10.1108/13581981111123870>.

⁴⁴ Robert E. Grosse, *Drugs and Money: Laundering Latin America's Cocaine Dollars* (Connecticut: Greenwood Publishing Group, 2001), 4.

⁴⁵ Michael Levi, "Money Laundering and Its Regulation," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 582, no. 1 (2002): 186, <https://doi.org/10.1177/000271620258200113>.

⁴⁶ Armand Kersten, "Financing of Terrorism — A Predicate Offence to Money Laundering?," *Financing Terrorism* 2001 (2006): 56, https://doi.org/10.1007/0-306-48044-1_4.

⁴⁷ Stefan D Cassella, "Money Laundering, Terrorism, Regulation, Laws and Legislation" 7, no. 1 (2004): 92–94.

⁴⁸ Nikos Passas, *Terrorism financing mechanisms and policy dilemmas. Terrorism financing and state responses: A comparative perspective* (2007): 31.

⁴⁹ Michael Freeman, "The Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology," *Studies in Conflict and Terrorism* 34, no. 6 (2011): 463–64, <https://doi.org/10.1080/1057610X.2011.571193>.

⁵⁰ Freeman.

karena itu, teroris memerlukan pembiayaan yang sering kali diperoleh melalui kelompok-kelompok yang berorientasi pada keuntungan, selain dari motivasi ideologis mereka.⁵¹

Peristiwa tragis 9/11 menyebabkan pergeseran fokus dari pencucian uang ke aplikasinya dalam pembiayaan kelompok teroris ini.⁵² Strategi anti-pencucian uang dianggap sebagai cara untuk melawan organisasi kriminal ini karena satu-satunya kelemahan mereka adalah menggunakan saluran legal seperti lembaga keuangan dan bank-bank untuk mentransfer hasil kejahatan mereka dan menghilangkan jejak kejahatan asli. Oleh karena itu, lebih mudah untuk melacak dan memberantas terorisme secara efektif.⁵³ Selain itu, langkah ini diimplementasikan untuk menjadikan pembiayaan kelompok-kelompok ini sebagai tindakan ilegal melalui Rekomendasi Khusus II FATF (FATF Special Recommendation II). Dewan Eropa juga mengembangkan ketentuan ini selama Konvensi tahun 2005, yang memungkinkan pembekuan, penyitaan, dan penyitaan aset yang digunakan untuk pembiayaan terorisme.⁵⁴

Sebelum serangan 9/11, kerangka regulasi terkait pembiayaan kontra-terorisme masih jarang ditemui. Hanya empat negara, yaitu Botswana, Sri Lanka, Britania Raya, dan Uzbekistan, yang telah meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pembiayaan Terorisme.⁵⁵ Selain itu, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267 merespons serangan teroris di Afrika Timur. Resolusi 1267 mencakup kewajiban negara untuk membekukan dana dan sumber daya keuangan lainnya, termasuk yang berasal atau dihasilkan dari properti yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh kelompok Islam ini, sebagaimana yang ditetapkan oleh Komite. Misalnya, Taliban menerima sanksi khusus oleh para pembuat keputusan elit yang berperan sebagai pengendali de facto di Afghanistan.⁵⁶

Namun, tiga minggu setelah serangan 9/11, resolusi 1373 diadopsi. Sesuai dengan kebijakan ini, negara-negara diperluas kewajibannya melalui pembekuan aset orang (dan orang dan entitas terkait tertentu) yang berupaya melakukan tindakan terorisme. Oleh karena itu, hal ini juga berlaku untuk kelompok yang lebih luas daripada Taliban, serta individu dan entitas yang terkait dengan Al-Qaeda yang terdaftar dalam resolusi 1267 (1999) dan penerus-penerusnya. Selain itu, negara-negara ini diharapkan untuk menolak untuk dijadikan sebagai tempat perlindungan bagi teroris, meningkatkan pengawasan terhadap pemalsuan paspor dan identifikasi, memperkuat kontrol perbatasan, dan meningkatkan kerjasama internasional dalam melawan terorisme.⁵⁷

Ada dua bagian penting lainnya dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373. Pertama, resolusi ini membentuk Komite Kontra-Terrorisme (*Counter-Terrorism Committee* atau CTC) untuk melacak kemajuan negara-negara anggota dalam melaksanakan resolusi ini. Kedua, negara-negara dipaksa untuk membekukan aset teroris di bawah langkah khusus tertentu, yang direplikasi dalam Resolusi Khusus III FATF (FATF Special Resolution III). Sementara itu,

⁵¹ Angela Samantha Maitland Irwin, Kim Kwang Raymond Choo, and Lin Liu, "Modelling of Money Laundering and Terrorism Financing Typologies," *Journal of Money Laundering Control* 15, no. 3 (2012): 322–23, <https://doi.org/10.1108/13685201211238061>.

⁵² Peter Alldridge, *Money laundering law: Forfeiture, confiscation, civil recovery, criminal laundering and taxation of the proceeds of crime*. (Oregon: Hart Publishing, 2003), 25

⁵³ Abdi Koro, "Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 4 (2011): 640, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no4.259>.

⁵⁴ Mark Pieth, "Criminalizing the Financing of Terrorism" *Journal of International Criminal Justice*, 4 Issue 5 (2006): 1083

⁵⁵ Zeynab Malakoutikhah, "Criminalisation of Terrorism Financing in Iranian Law," *Journal of Financial Crime* 27, no. 1 (2020): 231, <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2018-0133>.

⁵⁶ United Nations, "Terrorism and the Security Council" 210, no. September 1996 (2021): 1–16.

⁵⁷ Hilde Haaland Kramer and Steve A. Yetiv, "The UN Security Council's Response to Terrorism: Before and after September 11, 2001," *Political Science Quarterly* 122, no. 3 (2007): 414, <https://doi.org/10.1002/j.1538-165X.2007.tb00604.x>.

melalui Resolusi PBB 1390 tahun 2002, CTC meningkatkan daftar orang dan perusahaan yang asetnya diharapkan untuk dibekukan.⁵⁸

FATF awalnya dianggap sebagai inisiatif untuk melawan penyalahgunaan sistem moneter oleh orang-orang yang mencuci uang hasil narkoba. Namun, FATF kemudian diperluas untuk memberantas pembiayaan teroris dan membuat Rekomendasi Khusus. Kebijakan-kebijakan ini melengkapi Forty Recommendations, yang terdiri dari serangkaian langkah-langkah untuk melawan pendanaan organisasi teroris.⁵⁹ Selain itu, lebih dari 170 yurisdiksi global serta Dewan Dana Moneter Internasional dan Dewan Bank Dunia secara langsung menyetujui dan mendukung standar-standar ini. Hal ini dapat dilihat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1617 tahun 2005, yang "sangat mendesak semua Negara Anggota untuk menerapkan standar internasional yang komprehensif yang terkandung dalam Forty FATF Recommendations tentang pencucian uang dan *FATF Nine Special Recommendations on Terrorist Financing*."⁶⁰

Pada 28 Maret 2019, dua minggu setelah penembakan Masjid Christchurch, Dewan Keamanan PBB sepakat mengadopsi DK PBB 2462 untuk melawan dan menjadikan pembiayaan aktivitas teroris sebagai tindakan kriminal. Meskipun terinspirasi dalam beberapa aspek dari insiden tersebut, Dewan Keamanan memutuskan bahwa saatnya untuk mempertimbangkan kembali, memperkuat, dan memperbarui Resolusi 1373 dalam upaya kontra-terorisme setelah lebih dari dua dekade.⁶¹ Kebijakan ini menegaskan kembali pencegahan dan penindakan terhadap pembiayaan terorisme sebagaimana dijelaskan dalam Resolusi 1373, yang mencakup penghapusan rekrutmen anggota dan penghentian pasokan senjata kepada teroris. Ini dianggap sebagai tonggak di mana FATF memperoleh pengakuan dan dukungan dari Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB mendorong negara-negara anggota untuk bekerjasama aktif dengan FATF,⁶² termasuk berkontribusi pada pemantauannya terhadap pembiayaan terorisme dengan menerapkan standar internasional yang komprehensif yang terkandung dalam Forty FATF Recommendations yang telah direvisi tentang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme.⁶³

Penggunaan teknologi untuk membiayai terorisme juga diatur dalam Resolusi ini. Kelompok teroris mentransfer dana dan melakukan transaksi tertentu melalui lembaga keuangan, menyalahgunakan bisnis sah dan organisasi nirlaba, serta menggunakan metode pembayaran baru, seperti pembayaran seluler atau aset virtual.⁶⁴ Jean-Yves Le Drian, menteri luar negeri Prancis, menyatakan bahwa para pelaku tindakan jahat ini telah belajar untuk berada di ruang finansial virtual baru di mana mereka mengeksploitasi teknologi terkini. Mereka sadar akan beberapa cara untuk mengumpulkan dana, seperti membuka wadah online dan mengubah sumber daya mereka menjadi mata uang kripto untuk memperoleh senjata di ranah internet. Teroris juga menggunakan transaksi hawala informal untuk mentransfer dana ke bagian-bagian dunia lain untuk aktivitas mereka.⁶⁵

Oleh karena itu, resolusi ini menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk meningkatkan jejak dan transparansi transaksi keuangan, termasuk mengevaluasi risiko yang

⁵⁸ Nicholas Ridley and Dean C. Alexander, "Combating Terrorist Financing in the First Decade of the Twenty-First Century," *Journal of Money Laundering Control* 15, no. 1 (2011): 40, <https://doi.org/10.1108/13685201211194727>.

⁵⁹ Introduction of FATF Forty Recommendation.

⁶⁰ H.E. Ping, "The Measures on Combating Money Laundering and Terrorism Financing in the PRC," *Journal of Money Laundering Control* 11, no. 4 (2008): 320–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/13685200810910394> Downloaded.

⁶¹ B Y William, Casey King, and Richard Gordon, "United Nations Security Council Resolution 1330," *Middle East Economic Survey* 43, no. 50 (2000), <https://doi.org/10.1017/ilm.2020.16>.

⁶² United Nations Security Council (UNSC) Res 2462 (28 March 2019) UN Doc S/RES/2462, p. 2.

⁶³ United Nations Security Council (UNSC) Res 2462 (28 March 2019) UN Doc S/RES/2462, p. 3.

⁶⁴ Arianna Boccialone, "The International Regulation Of Countering The Three Phases Of Terrorism Financing" (n.d.), 65

⁶⁵ 8496th United Nations Security Council meeting for the adoption of UNSC Resolution 2462/2019.

terkait dengan penggunaan uang tunai dan instrumen negosiasi penggantian. Selanjutnya, resolusi ini memperingatkan tentang transportasi ilegal uang tunai dan produk keuangan lainnya melintasi batas negara, seperti penyedia sistem transfer nilai informal, termasuk hawala, serta kebutuhan untuk mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan. Terakhir, resolusi ini menuntut agar semua negara menilai dan mengatasi potensi risiko yang terkait dengan aset virtual dan instrumen keuangan baru serta memastikan bahwa penyedia-penyedia ini tunduk pada kewajiban Pemberantasan Pembiayaan Terorisme dan Anti-Pencucian Uang.⁶⁶

Organisasi nirlaba (NPO) juga mendapatkan perhatian khusus dalam resolusi ini, karena rentan terhadap pembiayaan teroris. Oleh karena itu, resolusi ini menuntut agar NPO diperlakukan seperti organisasi berorientasi pada keuntungan dan mendorong negara-negara anggota PBB untuk bekerja sama dengan sektor nirlaba untuk mencegah penyalahgunaan institusi-institusi semacam itu.

Implementasi dan Perkembangan Saat Ini di Indonesia

Karena Indonesia sering bertengkar dengan terorisme, isu pendanaan kontra-terorisme telah berkembang di negeri ini. Pada pertengahan tahun 2000-an, isu ini menjadi subjek *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT) Initiatives*. Namun, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pembiayaan Terorisme. Pada tahun 2012, Indonesia dimasukkan ke dalam daftar hitam FATF karena belum membuat cukup kemajuan dalam menjalankan rencana-rencana aktif. APU/PPT secara persisten meminta agar rencana-rencana berikut diimplementasikan: (1) secara mampu mengkriminalisasi pembiayaan terorisme, (2) membangun dan mengimplementasikan prosedur-prosedur yang mampu untuk mengidentifikasi dan membekukan aset-aset teroris, dan (3) memperbarui dan mengesahkan undang-undang -undang atau instrumen lainnya untuk sepenuhnya melaksanakan Konvensi Internasional Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pembiayaan Terorisme.⁶⁷

Menanggapi hasil evaluasi dan pernyataan FATF terkait Indonesia, pemerintah segera merespons dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembiayaan Terorisme. Menariknya, undang-undang ini memberikan peran pengawasan dan regulasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK berwenang untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang melaporkan di bawah izin mereka, termasuk Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB). Sebagai unit intelijen keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertanggung jawab untuk mencegah dan anggota tindak pidana pembiayaan terorisme. PPATK juga berwenang untuk menerima dan menganalisis semua informasi terkait keuangan dan mengirimkannya kepada penegak hukum untuk tindak lanjut.

Dalam perkembangannya, FATF mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara basis bagi kelompok-kelompok radikal ini. Hal ini tercermin dalam pernyataan publik yang dikeluarkan pada 24 Oktober 2014, yang mengklasifikasikan Indonesia sebagai pengungkapan strategi dalam pencegahan pencucian uang atau pembiayaan terorisme yang masih kurang. FATF mendorong Indonesia untuk sepenuhnya menjalankan DK PBB 1267 dan memperbaiki kerangka hukum dan prosedur-prosedur untuk membekukan aset-aset teroris. Akhirnya, melalui pertemuan pleno yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2015, FATF menghentikan pemantauan terhadap Indonesia karena telah membuat kemajuan yang cukup dalam menyelesaikan kelemahan strategi APU/PPT. Penghapusan dari daftar pemantauan ini disebabkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada bulan Februari, yang

⁶⁶ United Nations Security Council (UNSC) Res 2462 (28 March 2019) UN Doc S/RES/2462, p. 5.

⁶⁷ FATF. (2012) High-risk and Non-cooperative Jurisdictions [Online]. Available from <<http://www.fatf-gafi.org/topics/key/publicstatement-oct2014.html>>

memberikan kewenangan untuk membekukan rekening bank yang terkait dengan teroris, sebagaimana ditetapkan dalam Rekomendasi FATF ketiga.⁶⁸

Selain itu, Indonesia telah berhasil melaksanakan *FATF Nine Special Recommendations* yang berkaitan dengan pencegahan pembiayaan terorisme, yang diuraikan sebagai berikut:⁶⁹

1. Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pembiayaan Terorisme pada tahun 1999, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006. Hal ini dianggap sebagai tonggak dalam pemberantasan pembiayaan terorisme, sebagaimana disahkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 sebagai landasan hukum Pemberantasan Pembiayaan Terorisme. Peraturan ini terus menciptakan peraturan khusus lainnya karena peraturan turunannya berbeda untuk setiap sektor.
2. Indonesia dipaksa mengkriminalisasi pembiayaan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pembiayaan Terorisme. Dengan undang-undang ini, pembiayaan terorisme pertama kali diperkenalkan di negara ini sebagai tindakan kriminal. Terlepas dari kenyataan bahwa tindak pidana tersebut belum dilaksanakan, pembiayaan aktivitasnya akan dikenai sanksi.
3. Pemblokiran semua aset yang dimiliki oleh kelompok teroris individu terdaftar dalam Sanksi Daftar Al Qaeda (*Al Qaeda List Sanction* - AQLS) dan Sanksi Daftar Taliban (*Taliban List Sanction* - TSL). Hal ini dinyatakan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pemasukan Identitas Korporasi dalam Daftar Orang Terduga Teroris dan Organisasi Teroris serta pemblokiran dana milik orang atau perusahaan yang disebutkan pada tanggal 11 Februari 2015. OJK juga mengeluarkan surat edaran No. 38 /SEOJK.01/2017, yang mengatur panduan untuk pemblokiran dana pelanggan sektor jasa keuangan yang identitasnya terdapat dalam Daftar Orang Terduga Teroris Organisasi Teroris.
4. Pihak berwenang terkait juga melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan terorisme dengan berkoordinasi dengan semua pasukan tugas yang ada. PPAATK memperoleh laporan tentang transaksi mencurigakan yang diwajibkan melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013. Selain itu, bekerja sama dengan OJK sebagai badan pengawas dan regulator melalui Peraturan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Pelaksanaan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pembiayaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
5. Kesepakatan terkait Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance* - MLA) dan pertukaran informasi dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana telah dibuat. Melalui MLA, bantuan diperoleh dengan pertukaran informasi untuk menegakkan keadilan. Secara khusus, ini memberikan akses untuk memeriksa dan mengidentifikasi orang, tempat, barang, transfer hak, dan bantuan yang dicurigai dengan menghentikan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan kriminal. MLA telah dibentuk dengan Swiss, Australia, Hong Kong, Tiongkok, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran dalam skala yang lebih besar. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia saat ini sedang merancang rancangan undang-undang MLA terhadap Rusia.
6. Kegiatan transfer uang alternatif sudah berada di bawah wewenang Penyedia Jasa Keuangan (PJK), yang terdiri dari bank dan institusi non-keuangan. Pengiriman uang harus melalui izin yang telah terdaftar oleh Badan Pengawas dan Regulator, termasuk OJK, Bank Sentral Indonesia (BI), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dan Kementerian Koperasi dan UKM. Hal

⁶⁸ Samuel Rubinfeld, "Indonesia Dropped from Money Laundering Blacklist," Wall Street Journal, 29 June 2015, <https://www.wsj.com/articles/BL-252B-7483>.

⁶⁹ Yuliana Andhika Risang Putri, "Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia" 1, no. 2 (2015): 88–94.

ini dimaksudkan untuk mencegah sistem pengiriman uang baik secara sah maupun alternatif yang disalahgunakan untuk kegiatan terorisme.

7. Organisasi nirlaba masih rentan terhadap pembiayaan aktivitas terorisme. Penyedia Jasa Keuangan cenderung mengawasi lembaga-lembaga ini dengan menetapkan Pedoman Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Ini dijelaskan lebih lanjut dalam bagian berikutnya.
8. Sementara itu, dua rekomendasi khusus FATF lainnya, yaitu transfer dana dan layanan kurir tunai, diimplementasikan melalui kerja sama semua penyedia jasa keuangan yang ada. Bank dan institusi non-keuangan adalah penyedia informasi dalam Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU). Hal ini membantu dalam mengidentifikasi penyedia yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana juga mengandung ketentuan-ketentuan pengiriman uang.

Mengenai kepatuhan terhadap DK PBB 2462, Indonesia dihimbau untuk melaksanakan resolusi ini pada bulan Maret 2019 setelah menghadiri Debat Terbuka tentang Pencegahan Pembiayaan Terorisme di New York. Sementara itu, sebelum kejadian tersebut, Indonesia telah menerima status pengamat FATF. Indonesia juga diberi izin untuk memberikan saran selama pertemuan. Selain itu, berdasarkan temuan Penilaian Risiko Pencucian Uang tahun 2019, Komite Pencegahan Pencucian Uang Indonesia telah membentuk Strategi Nasional Pencucian Uang untuk tahun 2020-2024.⁷⁰ Indonesia tetap berkomitmen untuk membentuk rezim Pencegahan Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pembiayaan Terorisme (PPT) yang komprehensif melalui kerja sama pemerintah Indonesia dengan para pemangku kepentingan APU-PPT yang menjadi bagian dari Kelompok Kerja Antar Badan Penilaian Risiko Nasional dalam pembaruan Penilaian Risiko Nasional (*Inter-Agency Working Group of the National Risk Assessment*) tentang Pencucian Uang tahun 2021. Kepatuhan konsistensi Indonesia terhadap standar internasional berdasarkan penilaian FATF dari tahun 2001 hingga saat ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam penerapan rezim APU-PPT.⁷¹

Selain itu, ada kemajuan dalam pelaksanaan rekomendasi FATF dan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang pembiayaan terorisme. Hal ini tercermin dari *Asian Pacific Group on Money Laundering* (APG) terhadap Indonesia MER 2018, di mana kerangka hukum Indonesia untuk sanksi Pembiayaan Terorisme berdasarkan DK PBB 1267/1989/2253 dan 1988, serta DK PBB 1373 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Pembiayaan Terorisme tahun 2013, Peraturan Bersama Pembekuan Pembiayaan Terorisme tahun 2015, dan Keputusan PPATK Nomor 12 tahun 2017 (dan lampirannya masing-masing).⁷² Sebagai poin yang ditekankan dalam regulasi, Indonesia harus mencegah pendanaan terorisme melalui teknologi keuangan. Salah satu ciri umum pendanaan terorisme adalah kemungkinan penggunaan sistem pembayaran elektronik.⁷³ Pada tahun 2016, aktivitas terorisme yang dilakukan oleh Bahrin Naim dibiayai melalui platform Paypal dan Bitcoin.⁷⁴ Kemunculan Financial Technologies (Fintech) di Indonesia juga disalahgunakan untuk kepentingan ini. Fintech digunakan untuk membiayai aktivitas mereka melalui kampanye media sosial yang berperan sebagai organisasi kemanusiaan untuk korban bencana alam, konflik di Timur Tengah, pasien COVID-19, dan mensponsori panti asuhan. Beberapa lembaga tersebut adalah Negara Islam Indonesia (NII),

⁷⁰ Team Indonesia Risk Assessment on Money Laundering, *Indonesia Risk Assessment on Money Laundering 2021* (Jakarta: INTRAC, 2021), 45.

⁷¹ *Ibid.*, 33.

⁷² Mutual Evaluation Report, "Indonesia," no. September (2018).

⁷³ Nelin Dias Pratiwi, Ika Riswanti Putranti, dan Marten Hanura, "Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani Pendanaan Terorisme Berbasis *Money Laundering*," *Journal of International Relations* 8, no. 4 (2022): 615.

⁷⁴ A H Hasbi and R Mahzam, "Cryptocurrencies: Potential for Terror Financing?," *RSIS Commentary* 75, no. 075 (2018): 2, <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/04/CO18075.pdf>.

Jemaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jemaah Ansharut Tauhid (JAT), dan Jemaah Ansharut Khilafah (JAK).⁷⁵ OJK telah mengatur pencegahan terorisme di fintech melalui Surat Edaran Nomor 6 tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pembiayaan Terorisme untuk Penyedia Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi.

Selain fintech, kriptokurensi digunakan oleh sejumlah orang untuk memanfaatkan beberapa sistem pembayaran atau investasi. Kriptokurensi juga dijelaskan sebagai alat alternatif pembayaran yang dikembangkan untuk melakukan transaksi atau sebagai pengganti produk perbankan dan digunakan untuk membiayai terorisme.⁷⁶ Ada beberapa alasan mengapa kriptokurensi cocok untuk pembiayaan terorisme, seperti anonimitas, jangkauan global, non-repudiasi, cepat, dan biaya rendah. Pihak berwenang perlu dengan mudah melacak transaksi, dan perubahan lokasi menyebabkan kesulitan dalam kerja sama dengan pemerintah.⁷⁷

Di Indonesia, kriptokurensi atau mata uang virtual dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan BI No.19/12/PBI/2017 tentang Operasi Teknologi Keuangan, dan hanya Rupiah yang diakui sebagai mata uang pembayaran legal.⁷⁸ Ini hanya diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 tahun 2019. Oleh karena itu, kerangka regulasi untuk pencegahan pembiayaan terorisme masih belum memadai. Otoritas terkait di Indonesia perlu mengatur maupun mengawasi kriptokurensi. Selain itu, negara-negara lain, seperti Inggris, memiliki Tim Aset Kripto yang terdiri dari *Financial Conduct Authority*, *Treasury*, dan *Bank of England*. Sementara itu, Amerika Serikat telah mengimplementasikan *National Cryptocurrency Enforcement Team* (NCET), yang didirikan oleh Departemen Kehakiman. Tujuan dari otoritas ini adalah mengembangkan kerangka regulasi untuk memberantas penyalahgunaan kriptokurensi, termasuk pembiayaan terorisme.⁷⁹ Namun, meskipun penggunaan kriptokurensi tumbuh pesat, transaksi tunai tetap memiliki risiko tinggi dalam pembiayaan terorisme karena sulit dilacak.⁸⁰

Namun demikian, layanan transfer dana berlisensi non-bank masih digunakan karena kecepatan dan cakupannya yang komprehensif.⁸¹ Oleh karena itu, Indonesia perlu mengawasi dan mengembangkan kerangka regulasi untuk mengatasi kriptokurensi dalam pembiayaan terorisme. Organisasi nirlaba juga dicatat sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melaksanakan pembiayaan terorisme. Sebaliknya, Resolusi mengharuskan negara untuk berkerjasama dengan organisasi nirlaba untuk mencegah penyalahgunaannya. Di Indonesia, organisasi nirlaba seperti yayasan atau perkumpulan adalah entitas bisnis yang paling rentan karena kapasitas mereka yang rendah untuk mencegah dan mengurangi risiko pembiayaan terorisme dalam operasinya.⁸² Contoh institusi yang menyamar sebagai organisasi amal adalah

⁷⁵ Yudho Taruno Muryanto, Dona Budi Kharisma, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: A Legal Viewpoint," *International Journal of Law and Management*, (2021): 9, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>.

⁷⁶ S. Franciska Mifanyira, and Sophia Kusumawardhani, "The Liability of Cryptocurrency Exchanger under Indonesian and Malaysian Anti-money Laundering and Terrorism Financing Act." In *Proceedings of the International Law Conference (iN-LAC 2018) - Law, Technology and the Imperative of Change in the 21st Century*

⁷⁷ Alan Brill & Lonnie Keene, "Cryptocurrencies: The Next Generation of Terrorist Financing?," *Defence against Terrorism Review* 6, no. 1 (2014): 69–97.

⁷⁸ Gunawan Widjaja, "Legality of cryptocurrency in Indonesia" *Advances in Business Research International Journal (ABRIJ)*, 5 (2(S)) (2019): 78. ISSN 2462-1838.

⁷⁹ Kfir, "Cryptocurrencies, National Security, Crime and Terrorism."

⁸⁰ FATF, *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures –Indonesia* (Paris: FATF, 2023), 91.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Maliki Sukmana, "Joined-Up Government in the Prevention of Terrorist-Financing Offenses by Non-profit Organizations: An Evidence-Based Approach," *Jurnal Politik* 5, no. 2 (2020): 261, <https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.264>.

Yayasan Infak Dakwah Center (YIDC), yang mengumpulkan dana untuk memulai Bom Thamrin pada tahun 2016. Ini telah berlangsung sejak tahun 2014 ketika sumbangan digunakan untuk membiayai kesulitan para jihadis dan kebutuhan keluarga mereka.⁸³

Sebuah kerangka regulasi telah dirancang untuk mengatasi masalah ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dianggap represif, diskriminatif, dan terlalu birokratis. Sentimen ini sama dengan pendahulunya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Selain itu, diresmikannya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang penerimaan dan pemberian sumbangan dari Ormas merupakan langkah signifikan karena mengharuskan mereka untuk menjalankan operasi yang sering dilakukan oleh lembaga keuangan. Seperti dalam Resolusi, Dewan Keamanan PBB meminta Negara Anggota untuk secara berkala melakukan evaluasi terhadap sektor nirlaba atau memperbarui penilaian yang ada untuk menentukan organisasi yang rentan terhadap pembiayaan terorisme, serta menerapkan pendekatan berbasis risiko.

Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN, termasuk Australia dan Selandia Baru, telah sepakat untuk melakukan penelitian bersama untuk menilai risiko Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Pasifik. Hasilnya diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan standar dalam memahami dan mengurangi karakteristik pembiayaan terorisme melalui lembaga-lembaga ini. Penilaian tersebut diprioritaskan dengan melakukan berbagi informasi antar negara, menentukan indikator organisasi nirlaba berisiko tinggi, panduan pemilihan organisasi nirlaba pada personel, mengidentifikasi Subset organisasi nirlaba berisiko, pendekatan khusus pembiayaan terorisme yang ditargetkan, mengidentifikasi organisasi nirlaba yang tidak diatur, pemantauan berbasis risiko, pengawasan, gangguan, dan berbagi informasi yang ditingkatkan.⁸⁴

Meskipun organisasi nirlaba dinilai memiliki risiko tinggi, penelitian pada tahun 2016 ini menemukan bahwa laporan terkait penyalahgunaannya lebih sedikit dari yang diperkirakan. Penyelidik menemukan bahwa beberapa kasus pembiayaan lebih cenderung terhadap organisasi teroris yang tidak terklasifikasi sebagai kelompok nirlaba. Di Indonesia, Organisasi Kemasyarakatan terdaftar melalui Kementerian Hukum dan HAM. Terkait dengan masalah pembiayaan terorisme atau keterlibatan sektor ini, pihak berwenang telah membentuk satuan tugas untuk menangani Organisasi Kemasyarakatan yang diperlukan. Hal ini melibatkan Badan Pengawas dan Pengatur Organisasi Nirlaba, lembaga penegak hukum, dan PPATK.⁸⁵ Karena otoritas terkait tersebar di seluruh negeri, diperlukan penguatan koordinasi untuk mengintegrasikan dan memiliki akses informasi. Selain itu, PPATK, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus melakukan penilaian komprehensif terhadap Organisasi Kemasyarakatan untuk mengidentifikasi kemungkinan pembiayaan terorisme, diikuti oleh sarana dan prasarana terkait sosialisasi dan edukasi, memastikan bahwa kegiatan mereka tidak menyimpang dari jaringan mereka.⁸⁶ Selain itu, semua kementerian yang terkait dengan Organisasi Kemasyarakatan dan lembaga penegak hukum perlu terlibat dalam pengawasan yang intensif dan sinkronisasi kerja untuk mencegah Organisasi Kemasyarakatan menjadi sumber pembiayaan terorisme.

Selain itu, PPATK juga mengakui notaris Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris, sebagai penjaga pintu dalam pencegahan pencucian uang dan pembiayaan

⁸³ Garnadi Walanda and Muhamad Syauqillah, "Preventing Terrorists' Misuse of Charitable Foundations: A Situational Crime Prevention Approach," in 2nd International Conference on Strategic and Global Studies (ICSGS 2018), Atlantis Press. (2019): 7, <https://doi.org/10.2991/icsgs-18.2019.2>.

⁸⁴ Bank Negara Malaysia, "Non-Profit Organisations: Regional Risk Assessment 2017," 2017.

⁸⁵ OJK, *The Updated Indonesia 'S Risk Assessment on Final Report*, 2019.

⁸⁶ Sukmana, "Joined-Up Government in the Prevention of Terrorist-Financing Offenses by Non-profit Organizations: An Evidence-Based Approach." : 270-271

terorisme.⁸⁷ Peraturan ini adalah kerangka panduan bagi notaris, mengarahkan mereka untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.⁸⁸ Selain itu, peraturan ini menetapkan pedoman yang bertujuan untuk memberikan instruksi teknis guna memastikan bahwa notaris memiliki pemahaman bersama tentang pelaksanaan PMPJ.⁸⁹ Namun, masyarakat internasional masih menganggap Indonesia berisiko dalam hal pencucian uang dan pembiayaan terorisme karena regulasi sistem keuangan yang belum memadai, penegakan hukum yang tidak efektif, serta praktik korupsi yang merajalela.⁹⁰

Kesimpulan

Terorisme telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Awalnya, tindakan jahat ini didasarkan pada faktor politik atau ideologi. Namun, pada akhir abad ke-20, terorisme mulai beralih ke ranah agama. Para ekstremis yang terlibat dalam tindakan ini dengan dalih agama mulai muncul di berbagai negara besar di seluruh dunia, dan Indonesia juga terkena dampaknya. Salah satu cara efektif untuk melawan terorisme adalah dengan melacak para tersangka dengan uang. Ini menunjukkan bahwa pihak berwenang perlu memantau sumber pembiayaan terorisme untuk mencegah tindakan kriminal ini terjadi. Hal ini mirip dengan pencucian uang, di mana kedua kejahatan tersebut bertujuan untuk menyembunyikan dana dari pihak berwenang. Setelah tragedi 9/11, langkah-langkah anti pencucian uang diterapkan untuk memerangi pembiayaan terorisme, karena melacak kejahatan semacam ini menjadi lebih mudah.

Negara-negara anggota PBB telah didorong untuk meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pembiayaan Terorisme. Selain itu, Dewan Keamanan PBB terus membuat resolusi terkait pembiayaan terorisme, seperti Resolusi Nomor 1267, yang mengharuskan negara untuk membekukan dana dari Al-Qaeda, dan Resolusi Nomor 1373, sebagai amendemen terhadap Resolusi Nomor 1267, mengenai pembekuan dan penyitaan akun dan akses para pelaku. FATF, sebuah lembaga internasional yang ditujukan untuk memerangi pencucian uang, telah menerapkan rekomendasi khusus sebagai langkah dasar bagi negara-negara untuk mencegah pembiayaan terorisme. Dewan Keamanan PBB telah mendorong negara-negara anggota untuk menerapkan kebijakan-kebijakan ini melalui Resolusi 1617.

Menyusul tragedi Christchurch, DK PBB 2462 diadopsi sebagai peraturan internasional terbaru yang berkaitan dengan pembiayaan terorisme. Peraturan ini dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, yang mengakui ancaman baru tertentu seperti pembiayaan terorisme melalui teknologi atau Organisasi Nirlaba. DK PBB 2462 juga mengapresiasi rekomendasi FATF mengenai langkah-langkah pembiayaan terorisme, dan mendorong negara-negara anggota untuk mengaplikasikannya.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembiayaan Terorisme telah menjadi landasan untuk mempidanakan pembiayaan terorisme. Indonesia telah menerapkan langkah-langkah keamanan dan berhasil menerapkan sembilan rekomendasi khusus FATF. Namun, karena proses ini terus berkembang, seperti yang dinyatakan dalam DK PBB 2462, Indonesia harus meningkatkan regulasi terkait pembiayaan terorisme. Meskipun telah menerapkan langkah-langkah khusus untuk memantau proses ini

⁸⁷ Reza Rama Valiandra, et al., "The Existence of Notaries in Supporting Electronic Transaction Security Systems Related To Money Laundering And Terrorism Financing In Indonesia," *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 9 (2022): 1597-1598.

⁸⁸ Rolib Sitorus, "Principles of Recognizing Service Users in Corruption Prevention, Money Laundering and Terrorism Financing," *Asian Journal of Law and Governance* 4, no. 4 (2022): 42.

⁸⁹ Alum Simbolon and Irene P. A. S. Sinaga, "Implementation of the Principle of Recognizing Service Users (PMPJ) for Notaries in Indonesia," *Asian Journal of Law and Governance* 5, no. 1 (2023): 1.

⁹⁰ Juno Karo Karo et al., "Comparison of Regulations in the Eradication of Money Laundering Criminal Offence Originating From Narcotics Between the Countries of Indonesia and the United States of America," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 642, (2022): 72.

melalui surat edaran OJK, perkembangan mata uang kripto belum sepenuhnya diatur, dan hal ini perlu dicegah mengingat pertumbuhannya yang pesat dan telah digunakan sebagai mode pembiayaan terorisme di Indonesia. Organisasi Nirlaba dinilai memiliki resiko tinggi sebagai wadah untuk pembiayaan terorisme. Satuan tugas yang terdiri dari Badan Pengawas dan Pengatur Organisasi Nirlaba, lembaga penegak hukum, dan PPATK, harus terlibat dalam kegiatan pengawasan yang memadai untuk mengatasi masalah ini.

Penghargaan

Penulis berterima kasih kepada Fariza Nasution atas bantuannya dalam melengkapi proses riset atas publikasi ini.

Daftar Pustaka

- Aprilianto, Dwi. "Tarj Īh Maq Āṣ Id ī of Terrorism Perpetrators Death Penalty in Indonesia" 4, no. 2 (n.d.): 133–46.
- Arianna Boccialone. "The International Regulation of Countering The Three Phases Of Terrorism Financing," n.d.
- Bank Negara Malaysia. "Non-Profit Organisations: Regional Risk Assessment 2017," 2017.
- Biswas, Bappaditya, and Ashish Kumar Sana. "Issues in Terrorism Financing: An Analysis." *The Impact of Global Terrorism on Economic and Political Development: Afro-Asian Perspectives*, 2019, 109–24. <https://doi.org/10.1108/978-1-78769-919-920191011>.
- Borum, Randy. *Psychology of Terrorism*. University of South Florida, 2004.
- Bravo, Ana Bela Santos, and Carlos Manuel Mendes Dias. "An Empirical Analysis of Terrorism: Deprivation, Islamism and Geopolitical Factors." *Defence and Peace Economics* 17, no. 4 (2006): 329–41. <https://doi.org/10.1080/10242690500526509>.
- Bruinessen, Martin van. "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia." *South East Asia Research* 10, no. 2 (2002): 117–54. <https://doi.org/10.5367/000000002101297035>.
- Cassella, Stefan D. "Money Laundering, Terrorism, Regulation, Laws and Legislation" 7, no. 1 (2004): 92–94.
- Dugard, John. "The Problem of the Definition of Terrorism in International Law." *11 September 2001: A Turning Point in International and Domestic Law?* 37, no. 37 (2021): 187–205. https://doi.org/10.1163/9789004480582_012.
- Elagab, Omer Y. *International Law Documents Relating To Terrorism*. Cavendish Publishing Limited, 1997.
- Fenton, Adam, and David Price. "Forbidden Funds - Indonesia New Legislation for Countering the Financing of Terrorism." *Australian Journal of Asian Law* 15, no. 1 (2014): 363–95.
- Fitriani, Alif Satria, Pricilia Putri Nirmalasari, and Rebekha Adriana. "The Current State of Terrorism in Indonesia - Vulnerable Groups, Networks, and Responses." *Centre for Strategic and International Studies*, 2018, 1–18.
- Freeman, Michael. "The Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology." *Studies in Conflict and Terrorism* 34, no. 6 (2011): 461–75. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2011.571193>.
- Ganor, Boaz. "Defining Terrorism: Is One Man's Terrorist Another Man's Freedom Fighter?" *Police Practice and Research* 3, no. 4 (2002): 287–304. <https://doi.org/10.1080/1561426022000032060>.
- Ginsborg, Lisa. "The United Nations Security Council 's Terrorism Al- - Qaida Sanctions Regime: Resolution 1267 and the 1267 Committee." In *Research Handbook on International Law and Terrorism*, 35:608–25, 2014.

- H.E. Ping. "The Measures on Combating Money Laundering and Terrorism Financing in the PRC." *Journal of Money Laundering Control* 11, no. 4 (2008): 320–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/13685200810910394> Downloaded.
- Hasan, Noorhaidi. "Reformasi, Religious Diversity, and Islamic Radicalism after Suharto." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2018): 23–51. <https://doi.org/10.14203/jissh.v1i1.2>.
- Hasbi, A H, and R Mahzam. "Cryptocurrencies: Potential for Terror Financing?" *RSIS Commentary* 75, no. 075 (2018): 1–3.
- Juwana, Hikmahanto. "Indonesia's Anti-Terrorism Law." In *Global Anti-Terrorism Law and Policy*, edited by Victor V. Ramraj, Michael Hor, and Kent Roach, 295–306. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511493874.014>.
- KEENE, Alan BRILL & Lonnie. "Cryptocurrencies: The Next Generation of Terrorist Financing? ." *Defence against Terrorism Review* 6, no. 1 (2014): 69–97.
- Kersten, Armand. "Financing of Terrorism — A Predicate Offence to Money Laundering?" *Financing Terrorism* 2001 (2006): 49–56. https://doi.org/10.1007/0-306-48044-1_4.
- Kfir, Isaac. "Cryptocurrencies, National Security, Crime and Terrorism." *Comparative Strategy* 39, no. 2 (2020): 113–27. <https://doi.org/10.1080/01495933.2020.1718983>.
- King, William Casey, and Richard Gordon. "Introductory Note To United Nations Security Council Resolution 2462." *International Legal Materials* 59, no. 2 (2020): 252–61. <https://doi.org/10.1017/ilm.2020.16>.
- Koro, Abdi. "Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 4 (2011): 623. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no4.259>.
- Kramer, Hilde Haaland, and Steve A. Yetiv. "The Un Security Council's Response to Terrorism: Before and after 11 September 2001." *Political Science Quarterly* 122, no. 3 (2007): 409–32. <https://doi.org/10.1002/j.1538-165X.2007.tb00604.x>.
- Laksmi, Sylvia Windya. "Nexus between Charities and Terrorist Financing In Indonesia." *Counter Terrorist Trends and Analyses* 11, no. 7 (2019): 6–10.
- Lau, W. Y. W. "Terrorism: A New Threat for Indonesia?: An Analysis on the National Security of Indonesia in the Post-Suharto Period (Master's Thesis, Lingnan University, Hong Kong)," 2004. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14793/pol_etd.6.
- Levi, Michael. "Money Laundering and Its Regulation." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 582, no. 1 (2002): 181–94. <https://doi.org/10.1177/000271620258200113>.
- Lewis, Jeff, Belinda Lewis, and I. Nyoman Darma Putra. "The Bali Bombings Monument: Ceremonial Cosmopolis." *Journal of Asian Studies* 72, no. 1 (2013): 21–43. <https://doi.org/10.1017/S0021911812001799>.
- Listawati, Listawati. "The History of the Establishment of Law Number 9 of 2013 Regarding Prevention and Eradication of Terrorist Financing." *Diponegoro Law Review* 4, no. 1 (2019): 60. <https://doi.org/10.14710/dilrev.4.1.2019.60-75>.
- Magnus Ranstorp. "Terrorism in the Name of Religion." *Journal of International Affairs* 50, no. 1 (n.d.): 41–62. <https://doi.org/10.1080/09546559908427538>.
- Malakoutikhah, Zeynab. "Criminalization of Terrorism Financing in Iranian Law." *Journal of Financial Crime* 27, no. 1 (2020): 231–44. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2018-0133>.
- Mugarura, Norman. "The Institutional Framework against Money Laundering and Its Underlying Predicate Crimes." *Journal of Financial Regulation and Compliance* 19, no. 2 (2011): 174–94. <https://doi.org/10.1108/13581981111123870>.
- Muryanto, Yudho Taruno, Dona Budi Kharisma, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: A Legal Viewpoint." *International Journal of Law and Management*, 2021. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>.

- Naharong, Abdul Muis. "Terorisme Atas Nama Agama." *Refleksi* 13, no. 5 (2014): 593–622. <https://doi.org/10.15408/ref.v13i5.915>.
- Nations, United. "Terrorism and the Security Council" 210, no. September 1996 (2021): 1–16.
- OJK. *The Updated Indonesia ' S Risk Assessment on Final Report*, 2019.
- Post, Jerrold M. "Notes on a Psychodynamic Theory of Terrorist Behavior." *Terrorism* 7, no. 2 (1984): 241–56. <https://doi.org/10.1080/10576108408435577>.
- Pusponegoro, Aryono D. "Terrorism in Indonesia." *Prehospital and Disaster Medicine* 18, no. 2 (2003): 100–105. <https://doi.org/10.1017/S1049023X00000832>.
- Reich, Johannes. "Due Process and Sanctions Targeted Against Individuals Pursuant to Resolution 1267 (1999)." *Yale Journal of International Law* 33, no. 1999 (2008): 505.
- Report, Mutual Evaluation. "Indonesia," no. September (2018).
- Ridley, Nicholas, and Dean C. Alexander. "Combating Terrorist Financing in the First Decade of the Twenty-First Century." *Journal of Money Laundering Control* 15, no. 1 (2011): 38–57. <https://doi.org/10.1108/13685201211194727>.
- Saiya, Nilay, and Joshua Fidler. "Taking God Seriously: The Struggle against Extremism." *Middle East Policy* 25, no. 1 (2018): 80–95. <https://doi.org/10.1111/mepo.12326>.
- Samantha Maitland Irwin, Angela, Kim Kwang Raymond Choo, and Lin Liu. "Modelling of Money Laundering and Terrorism Financing Typologies." *Journal of Money Laundering Control* 15, no. 3 (2012): 316–35. <https://doi.org/10.1108/13685201211238061>.
- Santoso, Topo. "Anti-Terrorism Legal Framework in Indonesia." *Mimbar Hukum* 25, no. 6 (2012): 88–101.
- Singh, Bilveer. "The Challenge of Militant Islam and Terrorism in Indonesia." *Australian Journal of International Affairs* 58, no. 1 (2004): 47–68. <https://doi.org/10.1080/1035771032000184764>.
- Sukmana, Maliki. "Joined-Up Government in the Prevention of Terrorist-Financing Offenses by Non-profit Organizations: An Evidence-Based Approach." *Jurnal Politik* 5, no. 2 (2020): 259. <https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.264>.
- Suta, I Made Gemet Dananjaya, I Gusti Agung Mas Prabandari, and Ida Ayu Agung Saraswati. "Enforcement of the Non-Retroactive Principle in the Bali Bombing Case I in the Constitutional Court of Indonesia Decision Number 013 / PUU-I / 2003." *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 108–15. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.108-115>.
- Wahyudi, and David Pradhan. "Glocalization of Religious Extremism and Terrorism in Indonesia." *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 7, no. 1 (2021): 121–32.
- Walanda, Garnadi, and Muhamad Syauqillah. "Preventing Terrorists' Misuse of Charitable Foundations: A Situational Crime Prevention Approach," no. March 2020 (2019). <https://doi.org/10.2991/icsgs-18.2019.2>.
- William, B Y, Casey King, and Richard Gordon. "United Nations Security Council Resolution 1330." *Middle East Economic Survey* 43, no. 50 (2000). <https://doi.org/10.1017/ilm.2020.16>.
- Yuliana Andhika Risang Putri. "Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia" 1, no. 2 (2015): 88–94.